



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 06347/UN4.1/KEP/2025**

TENTANG

**PENERAPAN DAN PENETAPAN
UNIT KERJA YANG MENJADI RUANG LINGKUP AUDIT INTERNAL
DAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI
ISO 9001 (SISTEM MANAJEMEN MUTU),
ISO 21001 (SISTEM MANAJEMEN ORGANISASI PENDIDIKAN),
ISO 37001 (SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN),
ISO 45001 (SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA), DAN
ISO 27001 (SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN**

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Hasanuddin telah mengembangkan dan menerapkan Sistem Manajemen Terintegrasi berdasarkan standar ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, ISO 21001:2018, ISO 45001:2018, dan ISO 27001:2022;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan, keselamatan, risiko, dan produktivitas, sehingga mampu menyelaraskan standar komponen sistem manajemen, perlu mengintegrasikan beberapa sistem manajemen, menetapkan tujuan dan proses yang sama, serta sumber daya yang kohesif, dalam penyelarasan sistem dan organisasi yang akuntabel;
- c. bahwa untuk menjamin keberlangsungan, efektivitas, dan kesesuaian penerapan sistem tersebut, perlu dilakukan audit internal secara berkala terhadap unit kerja terkait;
- d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan audit internal secara berkala, perlu menetapkan unit kerja yang menjadi ruang lingkup audit internal dan ruang lingkup Sertifikasi Sistem Manajemen Terintegrasi ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, ISO 21001:2018, ISO 45001:2018, dan ISO 27001:2022;
- e. bahwa untuk kepentingan huruf a, b, c, dan d di atas, perlu menetapkan surat keputusannya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014, tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 303);
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5722);

- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- 7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2/UN4.1/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
- 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 Tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENERAPAN DAN PENETAPAN UNIT KERJA YANG MENJADI RUANG LINGKUP AUDIT INTERNAL DAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI ISO 9001 (SISTEM MANAJEMEN MUTU), ISO 21001 (SISTEM MANAJEMEN ORGANISASI PENDIDIKAN), ISO 37001 (SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN), ISO 45001 (SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA), DAN ISO 27001 (SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN
- KESATU : Menetapkan Penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi ISO 9001 (Sistem Manajemen Mutu), ISO 21001 (Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan), ISO 37001 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan), ISO 45001 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja), dan ISO 27001 (Sistem Manajemen Keamanan Informasi) di lingkungan Universitas Hasanuddin dan unit kerja yang melaksanakan penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi sebagaimana tersebut pada lampiran I dan II keputusan ini wajib menjalankan dan menjaga kesesuaian pelaksanaan sistem sesuai standar ISO yang diadopsi.
- KEDUA : Unit kerja yang tercantum dalam lampiran I keputusan ini merupakan unit yang menjadi ruang lingkup audit internal Sistem Manajemen Terintegrasi Universitas Hasanuddin.
- KETIGA : Unit kerja yang tercantum dalam lampiran II keputusan ini merupakan unit yang termasuk dalam ruang lingkup sertifikasi eksternal Sistem Manajemen Terintegrasi Universitas Hasanuddin.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 5 Mei 2025
REKTOR,



JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

- Tembusan:
- 1. Wakil Rektor;
 - 2. Sekretaris Universitas;
 - 3. Dekan Fakultas/Sekolah;
 - 4. Ketua Lembaga/Satuan;
 - 5. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 - 6. Kepala Biro;
 - 7. Direktur pada Direktorat.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 06347/UN4.1/KEP/2025
TANGGAL 5 MEI 2025
TENTANG PENERAPAN DAN PENETAPAN UNIT KERJA
YANG MENJADI RUANG LINGKUP AUDIT INTERNAL
DAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI SISTEM
MANAJEMEN TERINTEGRASI ISO 9001 (SISTEM
MANAJEMEN MUTU), ISO 21001 (SISTEM
MANAJEMEN ORGANISASI PENDIDIKAN), ISO 37001
(SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN), ISO 45001
(SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN DAN
KESELAMATAN KERJA), DAN ISO 27001 (SISTEM
MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI) DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

No	Nama Unit Kerja	Sistem Manajemen yang Diaudit Internal ISO	Ket
1	Senat Akademik	ISO 9001	
2	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	ISO 9001	
3	Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan & Infrastruktur	ISO 9001	
4	Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi	ISO 9001	
5	Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis	ISO 9001	
6	Sekretaris Universitas	ISO 9001	
7	Satuan Pengawas Internal	ISO 9001, 37001;	
8	LPPM	ISO 9001	
9	LPMPP	ISO 9001	
10	Direktorat Pendidikan	ISO 9001	
11	Direktorat Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir	ISO 9001	
12	Direktorat Keuangan, Akuntansi, dan Pelaporan	ISO 9001, 37001;	
13	Direktorat Logistik/Unit Kerja Pengadaaan Barang dan Jasa atau UKPBJ	ISO 9001	
14	Direktorat Sumber Daya Manusia	ISO 9001, 45001;	Sub Direktorat K3
15	Direktorat Hubungan Alumni dan Pengembangan Dana Abadi	ISO 9001	
16	Direktorat Kemitraan	ISO 9001	
17	Direktorat Inkubasi Bisnis Teknologi dan Science Techno Park	ISO 9001	
18	Direktorat Pengembangan Usaha dan Pemanfaatan Aset	ISO 9001	
19	Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual	ISO 9001	
20	Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Digital	ISO 9001, 27001;	
21	Direktorat Perencanaan dan Pengembangan	ISO 9001	
22	Direktorat Transformasi Pendidikan dan Inovasi Pembelajaran	ISO 9001	
23	Direktorat Reputasi	ISO 9001	
24	Biro Umum	ISO 9001	
25	Biro Hukum dan Kelembagaan	ISO 9001	
26	Perpustakaan Unhas	ISO 9001	
27	UPT Pusat Bahasa	ISO 9001	
28	Pusat Manajemen Risiko	ISO 9001	

No	Nama Unit Kerja	Sistem Manajemen yang Diaudit Internal ISO	Ket
29	Pusat Disabilitas	ISO 9001	
30	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	ISO 9001, 21001;	
31	Fakultas Hukum	ISO 9001, 21001;	
32	Fakultas Kedokteran	ISO 9001, 21001, 45001;	
33	Fakultas Teknik	ISO 9001, 21001;	
34	Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik	ISO 9001, 21001;	
35	Fakultas Ilmu Budaya	ISO 9001, 21001, 37001;	
36	Fakultas Pertanian	ISO 9001, 21001;	
37	Fakultas MIPA	ISO 9001, 21001;	
38	Fakultas Peternakan	ISO 9001, 21001;	
39	Fakultas Kedokteran Gigi	ISO 9001, 21001;	
40	Fakultas Kesehatan Masyarakat	ISO 9001, 21001;	
41	Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan	ISO 9001, 21001;	
42	Fakultas Kehutanan	ISO 9001, 21001;	
43	Fakultas Farmasi	ISO 9001, 21001;	
44	Fak Keperawatan	ISO 9001, 21001;	
45	Fakultas Vokasi	ISO 9001, 21001;	
46	Sekolah Pascasarjana	ISO 9001, 21001;	

Ditetapkan di Makassar
REKTOR,



JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 06347/UN4.1/KEP/2025
TANGGAL 5 MEI 2025
TENTANG PENERAPAN DAN PENETAPAN UNIT KERJA
YANG MENJADI RUANG LINGKUP AUDIT INTERNAL
DAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI SISTEM
MANAJEMEN TERINTEGRASI ISO 9001 (SISTEM
MANAJEMEN MUTU), ISO 21001 (SISTEM
MANAJEMEN ORGANISASI PENDIDIKAN), ISO 37001
(SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN), ISO 45001
(SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN DAN
KESELAMATAN KERJA), DAN ISO 27001 (SISTEM
MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI) DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

No	Nama Unit Kerja	Sistem Manajemen yang Di Sertifikasi	Ket
1	Senat Akademik	ISO 9001	
2	Rektor	ISO 9001	
3	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	ISO 9001	
4	Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan & Infrastruktur	ISO 9001	
5	Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi	ISO 9001	
6	Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis	ISO 9001	
7	Sekretaris Universitas	ISO 9001	
8	Satuan Pengawas Internal	ISO 9001, 37001;	
9	LPPM	ISO 9001	
10	LPMPP	ISO 9001	
11	Direktorat Pendidikan	ISO 9001	Unit Rektorat
12	Direktorat Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir	ISO 9001	Unit Rektorat
13	Direktorat Keuangan, Akuntansi, dan Pelaporan	ISO 9001, 37001;	Unit Rektorat
14	Direktorat Logistik/Unit Kerja Pengadaaan Barang dan Jasa atau UKPBJ	ISO 9001	Unit Rektorat
15	Direktorat Sumber Daya Manusia	ISO 9001, 45001;	Sub Direktorat K3
16	Direktorat Hubungan Alumni dan Pengembangan Dana Abadi	ISO 9001	Unit Rektorat
17	Direktorat Kemitraan	ISO 9001	Unit Rektorat
18	Direktorat Inkubasi Bisnis Teknologi dan Science Techno Park	ISO 9001	Unit Rektorat
19	Direktorat Pengembangan Usaha dan Pemanfaatan Aset	ISO 9001	Unit Rektorat
20	Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual	ISO 9001	Unit Rektorat
21	Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Digital	ISO 9001, 27001;	Unit Rektorat (Ruang Server)
22	Direktorat Perencanaan dan Pengembangan	ISO 9001	Unit Rektorat

No	Nama Unit Kerja	Sistem Manajemen yang Di Sertifikasi	Ket
23	Direktorat Transformasi Pendidikan dan Inovasi Pembelajaran	ISO 9001	Unit Rektorat
24	Direktorat Reputasi	ISO 9001	Unit Rektorat
25	Biro Umum	ISO 9001	Unit Rektorat
26	Biro Hukum dan Kelembagaan	ISO 9001	Unit Rektorat
27	Perpustakaan Unhas	ISO 9001	
28	UPT Pusat Bahasa	ISO 9001	
29	Pusat Managemen Risiko	ISO 9001	Unit Rektorat
30	Pusat Disabilitas	ISO 9001	Unit Rektorat
31	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	ISO 9001	
32	Fakultas Hukum	ISO 9001	
33	Fakultas Kedokteran	ISO 9001, 45001;	
34	Fakultas Teknik	ISO 9001	
35	Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik	ISO 9001, 21001;	Seluruh Prodi
36	Fakultas Ilmu Budaya	ISO 9001, 37001;	Prodi Ilmu Sejarah
37	Fakultas Pertanian	ISO 9001	
38	Fakultas MIPA	ISO 9001	
39	Fakultas Peternakan	ISO 9001	
40	Fakultas Kedokteran Gigi	ISO 9001	
41	Fakultas Kesehatan Masyarakat	ISO 9001	
42	Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan	ISO 9001, 21001;	Seluruh Prodi
43	Fakultas Kehutanan	ISO 9001	
44	Fakultas Farmasi	ISO 9001	
45	Fak Keperawatan	ISO 9001	
46	Fakultas Vokasi	ISO 9001	
47	Sekolah Pascasarjana	ISO 9001	

Ditetapkan di Makassar
REKTOR,



JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001